

# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



# **RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2022 – 2026**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN NGAWI**

**Jalan Basuki Rahmat No. 1 Ngawi, Kode Pos. 63218  
Telp/Fax. (0351) 747671, Email: [gov.bpbdkabngawi@yahoo.com](mailto:gov.bpbdkabngawi@yahoo.com)**



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 158 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan – Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun.2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.

### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 26 September 2021

BUPATI NGAWI,  
  
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 26 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 - 2021.

Rencana strategis ini merupakan perwujudan komitmen yang dilaksanakan secara partisipatif, yang didasarkan pada upaya untuk menciptakan terselenggaranya otonomi daerah di Kabupaten Ngawi melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), antara lain untuk membangun system akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi/lembaga.

Rencana Strategis ini merupakan formulasi dasar kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi untuk tahun 2022 - 2026, yang perlu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bencana yang meliputi :

1. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dengan penyusunan program dimasa yang akan datang.
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi kepada Bupati Kabupaten Ngawi.

Dalam Penyusunan RENSTRA ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Ngawi, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN NGAWI

  
**ANANG HERI PRABOWO, S.STP. MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770312 199602 1 001

## DAFTAR ISI

|   |        |    |
|---|--------|----|
| HALAMAN JUDUL.....  | i      |    |
| KATA PENGANTAR.....   | ii     |    |
| DAFTAR ISI.....   | iii-iv |    |
| BAB I. PENDAHULUAN  |        |    |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1-6    |    |
| 1.2. Landasan Hukum .....   | 6-7    |    |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 8-9    |    |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....   | 9-10   |    |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH                                  |        |    |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....   | 11-15  |    |
| 2.2. Sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....                                       | 15-20  |    |
| 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Ngawi .....   | 20-23  |    |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan BPBD Kab Ngawi.....                                     | 24-27  |    |
| BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI   |        |    |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Ngawi..... | 28-30  |    |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....       | 31-32  |    |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra .....   | 32-42  |    |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....            | 42     |    |
| 3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....  | 42-44  |    |
| 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....   | 43-47  |    |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategi.....  | 47-49  |    |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPBD KABUPATEN NGAWI .....                   |        | 50 |
| 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.....   | 50-53  |    |
| BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....  |        |    |

|   |       |
|---|-------|
| A. Strategi .....   | 54-55 |
| B. Kebijakan .....  | 54    |
|   | 54    |
|   | 56    |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN SERTA PENDANAAN .....   |       |
| 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif BPBD..... | 56-58 |
|   | 69    |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....  | 69    |
| 7.1. Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Ngawi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....          | 71    |
|   | 71    |
| BAB VIII. PENUTUP .....   | 72    |

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 158 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH  
PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Kabupaten Ngawi terletak di ujung barat Propinsi Jawa Timur yang merupakan daerah perbatasan antara Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terdiri dari daerah dataran Rendah dan dataran tinggi yang mana di beberapa kawasan sering terjadi bencana alam, dimusim hujan terjadi banjir dan tanah longsor sedangkan dimusim kemarau sering terjadi kekeringan, puting beliung dan bencana lainnya ada 107 desa rawan bencana di kabupaten Ngawi dan bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi adalah banjir dan kekeringan hal ini dikarenakan letak Kabupaten Ngawi yang berada di pertemuan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun sehingga bila mana kedua aliran sungai ini meluap puluhan desa akan terdampak.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Ngawi, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Kabupaten Ngawi membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

bertanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Pada tatanan global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action / HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam mengurangi risiko bencana, sedangkan pada Sendai Framework for Disaster Risk Reduction di Indonesia Tahun 2015-2030 mempunyai Visi : “Masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan yang hidup di dalam lingkungan yang terkelola dengan baik“ dengan Misi Gerakan Nasional Pengurangan Resiko Bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Ngawi memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau

penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Ngawi yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen resiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter Good Governance. Dalam perspektif perubahan paradigma dan ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi bertanggung jawab untuk menjawab tantangan Good Governance di bidang kebencanaan yang uncontrollable dengan kebijakan dan program yang nyata, sehingga resiko bencana yang timbul dapat diminimalisir.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mengikuti kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu Dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu 5 (lima) tahun kedepan, sejalan dengan masa waktu Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Sebagai suatu dokumen penting sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renstra, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi disusun dalam kurun waktu 10 Tahun dari tahun 2012 sampai 2021, oleh karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi baru terbentuk sejak tanggal 2 Januari 2012 dan periode masa jabatan Bupati Kabupaten Ngawi sampai dengan Tahun 2024.

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun dalam 5 (lima) 2021-2026.

Proses Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Renstra Badan Penggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Ngawi serta penetapan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat dilaksanakan.

Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strategis), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu empat tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi masih menghadapi kendala internal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang terbatas dan berkualitas, sehingga berdampak pada produk pelayanan kepada masyarakat. Masalah eksternal yang dirasakan dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi adalah;

1. Kurangnya personil pendukung pelaksanaan tupoksi;
2. Kurangnya kualitas dan profesional personil;
3. Kurangnya kebijakan atau legalitas hukum daerah tentang Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi dari masing-masing personil;

4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi baik pada masa pra bencana, saat/darurat bencana dan pasca bencana;
5. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua. RPJMD Kabupaten Ngawi akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2022-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi.

## I. 2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektur, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi;

### I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2022-2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah:

#### a. Maksud :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen perencanaan;
- 4) Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik, secara internal maupun eksternal.
- 5) Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan dan program tahunan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi.
- 6) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 7) Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.

b. Tujuan :

- 1) Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis agar menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- 3) Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah;
- 4) Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan;
- 5) Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap;
- 6) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026 karena adanya dinamika regulasi dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II: Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.
- 2.2 Sumber Daya BPBD.
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

Bab III: Permasalahan dan Isu- isu strategis Badan Penanggulangan Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV: Tujuan dan Sasaran.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.

Bab V : Strategi dan Kebijakan BPBD.

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII: Penutup.

Lampiran: Pohon Kinerja Tujuan/Sasaran/Program.

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DARAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah yaitu :
  - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
3. Unsur Pelaksana sebagai berikut :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Umum; dan
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pencegahan; dan
    - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
    - 1) Seksi Kedaruratan; dan
    - 2) Seksi Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
    - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
    - 2) Seksi Rekonstruksi;

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi menurut Peraturan Bupati Nomor 6.1 tahun 2016 sebagai berikut :(gambar 2.1)

Gambar 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI



Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di daerah;  
✓ Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;  
✓ Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.  
✓ Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
  1. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan Melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Sekretaris pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
  2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
  4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
  6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

## 2.2 Sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sumber daya yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi antara lain :

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi, jumlah pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 34 orang yang terdiri dari 30 orang PNS dan 4 orang Non PNS. Laki-laki berjumlah 26 dan Perempuan berjumlah 8, Dari jumlah 34 orang tersebut 14 orang adalah pejabat struktural, 22 pelaksana administrasi.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan maka pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

#### 1. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

Dari 30 orang PNS yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah pengisian jabatan struktural sebanyak 14 orang meliputi : 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 9 orang pejabat eselon IV, sedangkan pelaksana administrasi sebanyak 16 orang PNS yang dibagi 9 orang di Sekretariat, 1 orang di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 5 orang di bidang Kedaruratan dan Logistik dan 1 orang di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat dari 30 PNS yang ada, golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 10 orang dan golongan II sebanyak 11 orang.

3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada yaitu PNS S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 12 orang, dan SLTA sebanyak 13 orang.

4. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Di samping tingkat pendidikan formal, pegawai juga mendapatkan pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Sedangkan yang telah mengikuti Diklat penjenjangan yaitu PIM II sebanyak 1 orang, PIM III sebanyak 2 orang dan PIM IV sebanyak 6 orang.

Sedangkan Diklat Non penjenjangan yang telah di ikuti yaitu :

- a. Diklat Pengembangan Kapasitas Teknis Tingkat Seksi, Tingkat Bidang, Tingkat Gabungan SRC PB Wilayah Barat sebanyak 2 orang;
- b. Diklat Dasar perahu karet sebanyak 2 orang;
- c. Diklat Managemen Resiko Bencana sebanyak 2 orang;
- d. Diklat Pengurangan Resiko Beencana Participatory Disaster Risk Assessment sebanyak 2 orang;
- e. Diklat Pengkaajian dan Perhitungan Paasca Bencana (JITU PASNA) sebanyak 2 orang.

f. Sumber Daya Asset/ Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang perolehannya dari Pemerintah Kabupaten Ngawi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

| Urut | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type                      | Jumlah Barang | Satuan | Tahun Perolehan | Kondisi Barang | Keterangan            |
|------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1    | 4                   | 5                               | 13            | 14     | 9               | 12             | 15                    |
| 1    | Station Wagon       | Toyota / Kijang                 | 1             | Unit   | 2012            | Baik           |                       |
| 2    | Station Wagon       | TOYOTA / KLJANG INNOVA V Luxury | 1             | Unit   | 2015            | Baik           |                       |
| 3    | Station Wagon       | Mitshubishi Col T120 SS         | 1             | Unit   | 2012            | Baik           |                       |
| 4    | Pick Up             | Dobel Kabin 4 x 4               | 2             | Unit   | 2013            | Baik           | Hibah Masuk Dari BNPB |

|             |  |                             |                      |               |                        |                       |                       |
|-------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5           | Truck + Attachment Serba guna                    | Hino Ditro                  | 1                    | Unit          | 2015                   | Baik                  |                       |
| 6           | Truck Tangki                                     | Toyota Dyna 120 PS / NKR 71 | 1                    | Unit          | 2014                   | Baik                  |                       |
| 7           | Truck Tangki                                     | Toyota Dyna NKR71 HD E2-2   | 1                    | Unit          | 2014                   | Baik                  |                       |
| 8           | Truk Tangki                                      | Izusu Elf 110 HD PS         | 1                    | Unit          | 2013                   | Baik                  | Hibah Masuk Dari BNPB |
| 9           | Sepeda Motor                                     | Honda / GlmII               | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 10          | Sepeda Motor                                     | Honda / MCB                 | 2                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 11          | Sepeda Motor                                     | Honda /NF 100               | 7                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 12          | Sepeda Motor                                     | Honda /NF 12A1CF            | 1                    | Unit          | 2014                   | Baik                  |                       |
| 13          | Sepeda Motor                                     | Kawasaki/KLX 150 L          | 3                    | Unit          | 2014                   | Baik                  |                       |
| 14          | Perahu Karet                                     | Honda GX 160                | 1                    | Unit          | 2015                   | Baik                  |                       |
| 15          | Perahu Karet                                     | Silinger                    | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  | Hibah BNPB            |
| 16          | Perahu Karet                                     | XTREME Yamaha 40            | 1                    | Unit          | 2015                   | Baik                  |                       |
| 17          | Perahu Penumpang                                 |                             | 20                   | Unit          | 2017                   | Baik                  |                       |
| 18          | Mesin Gergaji                                    | HVSGVARN 720                | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 19          | Mesin Gergaji                                    | STILL                       | 19                   | Unit          | 2017                   | Baik                  |                       |
| 20          | Lampu untuk menerangi skala neraca pakai standar | -                           | 5                    | Unit          | 2012                   | Baik                  | Hibah BNPB            |
| 21          | Filling Besi/Metal                               | Brother 4 Laci              | 8                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| <b>Urut</b> | <b>Nama / Jenis Barang</b>                       | <b>Merk/ Type</b>           | <b>Jumlah Barang</b> | <b>Satuan</b> | <b>Tahun Perolehan</b> | <b>Kondisi Barang</b> | <b>Keterangan</b>     |
| <b>1</b>    | <b>4</b>   | <b>5</b>                    | <b>13</b>            | <b>14</b>     | <b>9</b>               | <b>12</b>             | <b>15</b>             |
| 22          | Filling Besi/Metal                               | Lion 4 Laci                 | 2                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 23          | Filling Kayu                                     | Olimpik Double              | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 24          | Brankas  | -Ichiban / -                | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 25          | Papan Pengumuman                                 | Mebelair                    | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 26          | White Board                                      | Mebelair                    | 4                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 27          | Overhead Projector                               | Thosiba T61                 | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 28          | Lain-lain Alat Kantor Lainnya                    | Superior                    | 15                   | Unit          | 2015                   | Baik                  |                       |
| 29          | Lemari Kayu                                      | Almari 2                    | 2                    | Unit          | 2016                   | Baik                  |                       |
| 30          | Rak Kayu   | Mebelair Rak Buku           | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 31          | Tempat Tidur Besi/metal                          | -                           | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 32          | Televisi   | Sharp LC-24N4071            | 2                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
|             | Televisi   | Samsung                     | 1                    | Unit          | 2017                   | Baik                  |                       |
| 33          | Megaphone  | Toa Zr 201SS                | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 34          | Camera Video                                     | Sony PJ 200                 | 1                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 35          | PC.unit  | Acer                        | 3                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 36          | Komputer   | Intel Dual core             | 4                    | Unit          | 1013                   | Baik                  |                       |
| 37          | Komputer   | Acer Aspire ATC             | 1                    | Unit          | 1014                   | Baik                  |                       |
| 38          | Komputer   | Acer Aspire ATC             | 1                    | Unit          | 1015                   | Baik                  |                       |
| 39          | Komputer   | Acer Aspire ATC             | 1                    | Unit          | 1016                   | Baik                  |                       |
| 40          | Lap.top  | Axioo 3610                  | 3                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |
| 41          | Lap.top  | Acer                        | 2                    | Unit          | 2012                   | Baik                  |                       |

|             |                                    |                    |               |               |                  |                |                   |
|-------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 42          | Lap.top                            | Acer aspire E1-471 | 1             | Unit          | 2013             | Baik           |                   |
| 43          | Lap.top                            | Toshiba            | 2             | Unit          | 2014             | Baik           |                   |
| 44          | Lap.top                            | Lenovo Z40-70      | 1             | Unit          | 2015             | Baik           |                   |
| 45          | Lap.top                            | Lenovo             | 1             | Unit          | 2016             | Baik           |                   |
| 46          | Note Book                          | HP T 5670          | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 47          | CPU                                | Intel Dual         | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 48          | Printer                            | Canon              | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 49          | Printer                            | Canon MP 237       | 2             | Unit          | 2013             | Baik           |                   |
| 50          | Printer                            | Canon E 400        | 1             | Unit          | 2014             | Baik           |                   |
| 51          | Printer                            | HP 2645            | 2             | Unit          | 2015             | Baik           |                   |
| 52          | Printer                            | Canon              | 1             | Unit          | 2016             | Baik           |                   |
| 53          | Scanner                            | Canon              | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 54          | Meja Kerja Pejabat Eselon II       | Donati Dot 1 + DS  | 2             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 55          | Meja Kerja Pejabat Eselon III      | Donati Dot 3       | 8             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 56          | Meja Kerja Pejabat Eselon IV       | Mebelair 1/2       | 4             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 57          | Meja Kerja Pegawai Non struktural  | Mebelair 1/2       | 24            | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 58          | Kursi Kerja Pejabat Eselon II      | Indhaci D 821      | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 59          | Kursi Kerja Pejabat Eselon III     | Indhaci D 41       | 3             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 60          | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Futura             | 10            | Unit          | 2014             | Baik           |                   |
| 61          | Kursi Kerja Pegawai Non            | Futura             | 30            | Unit          | 2015             | Baik           |                   |
| <b>Urut</b> | <b>Nama / Jenis</b>                | <b>Merk/</b>       | <b>Jumlah</b> | <b>Satuan</b> | <b>Tahun</b>     | <b>Kondisi</b> | <b>Keterangan</b> |
|             | <b>Barang</b>                      | <b>Type</b>        | <b>Barang</b> |               | <b>Perolehan</b> | <b>Barang</b>  |                   |
| <b>1</b>    | <b>4</b>                           | <b>5</b>           | <b>13</b>     | <b>14</b>     | <b>9</b>         | <b>12</b>      | <b>15</b>         |
|             | Struktural                         |                    |               |               |                  |                |                   |
| 62          | Kursi Rapat                        | Mebelair           | 1             | Paket         | 2012             | Baik           |                   |
| 63          | Kursi Tamu                         | Mebelair           | 1             | Set           | 2012             | Baik           |                   |
| 64          | Kursi Putar                        | Subaru             | 9             | Buah          | 2012             | Baik           |                   |
| 65          | Kasur                              | Mebelair           | 2             | Unit          | 2016             | Baik           |                   |
| 66          | Tenda                              | -                  | 20            | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 67          | Sofa                               | Sevia              | 2             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 68          | Lemari Es                          | Sharp SJ-F-190M-Ts | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 69          | AC Unit                            | LG                 | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 70          | AC Unit                            | Sharp              | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 71          | AC Unit                            | Panasonic          | 3             | Unit          | 2015             | Baik           |                   |
| 72          | AC Unit                            | Panasonic          | 1             | Unit          | 2016             | Baik           |                   |
| 73          | AC Unit                            | Samsung            | 1             | Unit          | 2017             | Baik           |                   |
| 74          | Kipas Angin                        | Cosmos             | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 75          | Kipas Angin                        | National           | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 76          | Kipas Angin                        | Maspion            | 2             | Unit          | 2014             | Baik           |                   |
| 77          | Kipas Angin                        | Maspion            | 1             | Unit          | 2017             | Baik           |                   |
| 78          | Kompur Gas                         | Airlux             | 2             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 79          | Kipas Angin                        | Quantum            | 8             | Unit          | 2013             | Baik           |                   |
| 80          | Kipas Angin                        | Quantum            | 6             | Unit          | 2014             | Baik           |                   |
| 81          | Sound System                       | Panasonic          | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 82          | Sound System                       | Simbada            | 3             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 83          | Dispenser                          | Miyako             | 2             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 84          | Alat Dapur Lainnya                 | -                  | 1             | Set           | 2012             | Baik           |                   |
| 85          | Camera Electronic                  | Nikon DLSR D3100   | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |
| 86          | Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis   | Almari 3 Pintu     | 1             | Unit          | 2012             | Baik           |                   |

|     |  |                 |     |       |      |      |            |
|-----|--|-----------------|-----|-------|------|------|------------|
| 87  | Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis         | Lyon            | 2   | Unit  | 2014 | Baik |            |
| 88  | Proyektor + Attachmen                    | BenQ            | 1   | Unit  | 2016 | Baik |            |
| 89  | Pesawat Telephone                        | Panasonic       | 1   | Unit  | 2016 | Baik |            |
| 90  | Layar Film                               | Tripod ½ Biro   | 1   | Unit  | 2012 | Baik |            |
| 91  | Handy Talky/Walky Talky (ht)             | Icom            | 4   | Unit  | 2012 | Baik |            |
| 92  | Handy Talky (HT)                         | Kenwood TH-K20A | 30  | Unit  | 2014 | Baik |            |
| 93  | Talky/Walky Talky (ht)                   | Icom            | 30  | Unit  | 2016 | Baik |            |
| 94  | Handy Talky (HT)                         | Icom            | 19  | Unit  | 2017 | Baik |            |
| 95  | Generator set (lab scale)                | -               | 1   | Unit  | 2012 | Baik | Hibah BNPB |
| 96  | Generator set (Lab Scale)                | Kriibow         | 11  | Unit  | 2017 | Baik |            |
| 97  | Generator set (Lab Scale)                | Yamaha          | 19  | Unit  | 2017 | Baik |            |
| 98  | Senter Rescue                            | -               | 1   | Unit  | 2012 | Baik | Hibah BNPB |
| 99  | TV Monitor                               | Samsung         | 1   | Unit  | 2017 | Baik |            |
| 100 | Radiation Area Monitor                   | Icom            | 2   | Unit  | 2012 | Baik | Hibah BNPB |
| 101 | Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi | -               | 1   | Paket | 2012 | Baik |            |
| 102 | Buku Ilmu Politik, buku Hukum            | -               | 3   | Paket | 2012 | Baik |            |
| 103 | Buku Hukum                               | Perpres         | 1   | Paket | 2012 | Baik |            |
| 104 | Buku Hukum                               | Undang-undang   | 1   | Paket | 2012 | Baik |            |
| 105 | Alat Olahraga Air (Pelampung)            | -               | 190 | Unit  | 2017 | Baik |            |

## 2. Aset yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana

| No | NAMA BARANG                                       | Jumlah Barang | Satuan | Tahun Perolehan | Kondisi Barang | Keterangan |
|----|---|---------------|--------|-----------------|----------------|------------|
| 1  | 2   | 3             | 4      | 5               | 6              | 7          |
| 1  | Water Treatment                                   | 1             | Unit   | 2012            | Baik           | BNPB       |
| 2  | Mesin Proses Apung Water Treatment                | 1             | Unit   | 2012            | Baik           | BNPB       |
| 3  | Pick Up Ford Ranger DC                            | 1             | Unit   | 2013            | Baik           | BNPB       |
| 4  | Perahu Karet Silinger                             | 1             | Unit   | 2012            | Baik           | BNPB       |
| 5  | Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standard | 5             | Unit   | 2012            | Baik           | BNPB       |
| 6  | Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap)                 | 25            | Unit   | 2012            | Baik           | BNPB       |
| 7  | Tenda   | 16            | Unit   | 2012            | Baik           | BNPB       |
| 8  | HT  | 2             | Unit   | 2012            | Baik           | BNPB       |
| 9  | Senter  | 1             | Unit   | 2012            | Baik           | BNPB       |
| 10 | Radiation Area Monitor                            | 2             | Unit   | 2012            | Baik           | BNPB       |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi , antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut: (Tabel 2.1), sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Ngawi

| NO | Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- |          |          |          |          | Realisasi Capaian Tahun Ke- |          |          |          |          | Rasio Capaian pada Tahun Ke- |          |          |          |          |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|    |   |             |            |                          | 1 (2016)                                  | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 1 (2016)                    | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 1 (2016)                     | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) |
| 1  | 2   | 3           | 4          | 5                        | 6   | 7        | 8        | 9        | 10       | 11                          | 12       | 13       | 14       | 15       | 16                           | 17       | 18       | 19       | 20       |
| 1  | Prosentase peningkatan jumlah desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana |             |            |                          | 5%  | 10%      | 15%      | 20%      | 25%      | 3%                          | 8%       | 13%      | 18%      | 23%      | 60%                          | 80%      | 87%      | 90%      | 92%      |
| 2  | Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana   |             |            |                          | 5%  | 5%       | 8%       | 10%      | 15%      | 3%                          | 5%       | 7%       | 10%      | 13%      | 60%                          | 100%     | 88%      | 100%     | 87%      |
| 3  | Prosentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan   |             |            |                          | 50%                                       | 55%      | 60%      | 65%      | 70%      | 50%                         | 55%      | 60%      | 65%      | 70%      | 100%                         | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |
| 4  | Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan   |             |            |                          | 60%                                       | 65%      | 70%      | 75%      | 80%      | 60%                         | 65%      | 70%      | 70%      | 80%      | 100%                         | 100%     | 100%     | 93%      | 100%     |

Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |  |                   | Perangkat Daerah Penanggung-Jawab |
|---------|---|---|---|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
|         |   |   |   | Tahun 2022                                     |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                   |                                   |
|         |   |   |   | Target   | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               | Target                                   | Rp                |                                   |
| 1       | Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar |   |   |  |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |  |                   |                                   |
| 1.05    | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |   |   |  |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |  |                   |                                   |
| 1.05.01 | Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota         | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100%                                    | 100%   | 4.673.830.363,26 | 100%       | 4.714.522.895,74 | 100%       | 4.755.593.939,91 | 100%       | 4.797.047.145,72 | 100%       | 4.838.886.200,22 | 100%                                     | 23.779.880.544,85 | BPBD                              |

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program                                     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |            |               |            |               |            |               |  |               | Perangkat Daerah Penanggung-Jawab |
|---------|--|---|---|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
|         |  |   |   | Tahun 2022                                     |             | Tahun 2023 |             | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |               |                                   |
|         |  |   |   | Targ et  | Rp          | Targ et    | Rp          | Targ et    | Rp            | Targ et    | Rp            | Targ et    | Rp            | Targ et                                  | Rp            |                                   |
| 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana                             | Persentase perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan                | 50%                                     | 60%  | 478.053.500 | 63%        | 120.000.000 | 65%        | 145.000.000   | 68%        | 132.000.000   | 75%        | 250.000.000   | 75%                                      | 1.125.053.500 | BPBD                              |
|         |  | Persentase Pengakajian Resiko dan Perencanaan terpadu         | 35%                                     | 45%  | 300.000.000 | 50%        | 150.000.000 | 55%        | 155.000.000   | 60%        | 167.662.065   | 65%        | 192.900.187   | 65%                                      | 965.562.252   | BPBD                              |
|         |  | Persentase pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik | 45%                                     | 55%  | 395.000.000 | 58%        | 438.500.000 | 61%        | 564.860.000   | 64%        | 480.250.000   | 68%        | 452.505.939   | 68%                                      | 2.331.115.939 | BPBD                              |
|         |  | Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana           | 42%                                     | 45%  | 423.063.000 | 50%        | 986.470.834 | 55%        | 1.140.000.000 | 60%        | 1.240.000.000 | 65%        | 1.200.000.000 | 65%                                      | 4.989.533.834 | BPBD                              |

| Kode | Bidang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>dan<br>Program<br>Prioritas<br>Pembangun<br>an | Indikator<br>Kinerja<br>Program                                    | Kondi<br>si<br>Kinerj<br>a<br>Awal<br>RPJM<br>D<br><br>(Tahu<br>n<br>2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                              |            |                              |            |                              |            |                              |            |                              |  |                               | Perangkat<br>Daerah<br>Penangu<br>ng-Jawab |
|------|--|--|--|--|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|--|-------------------------------|--|
|      |  |  |  | Tahun 2022                                     |                              | Tahun 2023 |                              | Tahun 2024 |                              | Tahun 2025 |                              | Tahun 2026 |                              | Kondisi Kinerja Pada<br>Akhir Periode<br>RPJMD |                               |  |
|      |  |  |  | Targ<br>et                                     | Rp                           | Targ<br>et | Rp                           | Targ<br>et | Rp                           | Targ<br>et | Rp                           | Targ<br>et | Rp                           | Targ<br>et                                     | Rp                            |  |
|      |  | Persentase peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana | 53%  | 60%  | 100.000.000                  | 62%        | 130.000.000                  | 64%        | 130.000.000                  | 66%        | 50.000.000                   | 70%        | 50.000.000                   | 70%  | 460.000.000                   | BPBD                                       |
|      |  | Persentase perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana  | 40%  | 50%  | 225.000.000                  | 53%        | 205.000.000                  | 56%        | 210.250.000                  | 56%        | 215.000.000                  | 58%        | 222.000.000                  | 58%  | 1.077.250.000                 | BPBD                                       |
|      |  | Persentase pengembangan sistem pemulihan bencana                   | 37%  | 40%  | 763.386.233                  | 42%        | 800.000.000                  | 44%        | 613.000.447                  | 44%        | 800.000.000                  | 47%        | 850.000.000                  | 47%  | 3.826.386.680                 | BPBD                                       |
|      | <b>TOTAL PAGU</b>  |  |  |  | <b>7.358.333.09<br/>6,26</b> |            | <b>7.544.493.72<br/>9,74</b> |            | <b>7.713.704.38<br/>6,91</b> |            | <b>7.881.959.21<br/>0,72</b> |            | <b>8.056.292.32<br/>6,22</b> |  | <b>38.554.782.74<br/>9,85</b> |  |

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Ngawi dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. Maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta analisis terhadap RTRW dan KLHS maupun situasi dan kondisi lingkungan.

Potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Ngawi meliputi seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, gunungapi, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta bencana sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.

Kejadian dan dampak bencana di Kabupaten Ngawi cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan aset masyarakat yang lain.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.

Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang

berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

##### KEKUATAN (S)

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala BNPB;
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Dimilikinya Relawan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di setiap kecamatan;
5. Adanya dukungan Dana dari APBD Kabupaten Ngawi.

##### KELEMAHAN (W)

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana;
8. Belum tersedianya Standarisasi penanggulangan bencana dan bantuan bencana;
9. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan ketelitian, kelengkapan supply data dari kecamatan.

## 2. Lingkungan Eksternal

### PELUANG (O)

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
5. Adanya Organisasi sosial dan Relawan pemerhati bencana;
6. Adanya TIM Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

### ANCAMAN (T)

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;

3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;
5. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup;
6. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar.
7. Munculnya Wabah Penyakit Menular seperti Covid 19

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BPBD KAB NGAWI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Ngawi.**

Tugas BPBD Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diuraikan di Bab II adalah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Ngawi yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kabupaten Ngawi memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ngawi diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Ngawi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum Tersusunya dokumen Pola Dasar Penanggulangan yaitu Dokumen Kajian Resiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana aksi dan Rencana Operasi;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum berstandart nasional;

4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
8. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Ngawi, diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

| Aspek Kajian  | Capain/Kondisi Saat ini  | Standrat yang digunakan   | Faktor yang mempengaruhi   |  | Permasalahan Pelayanan SKPD   |
|---|--|---|--|--|---|
|   |  |   | Internal (Kewenangan SKPD)   | Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)   |   |
| Yuridis   | Baru tersedia Peraturan Bupati Dalam Hal Pembentukan Organisasi BPBD                                     | UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, Perda No. 19 Thun 2011                                    | Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparaturn dalam penanganan penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi di lapangan secara lintas sektor | Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif                  | Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra,tanggap,pasca) dan lintas sektor   |
| Sumber Daya Manusia   | Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparaturn pada BPBD  | UU No. 5 Tahun 2014   | Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM   | Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang kompeten dan dalam jumlah yang memadai               | Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai   |
| Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) | belum ada  |   | Indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan serta tugas dan fungsi   | Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)                               | Indikator Kinerja dan standar pelayanan masih belum terstandar nasional   |
| Sumber Dana   | Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana                 | UU No. 22 Tahun 2008  | Belum terlaksananya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran  | Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai                                     | Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana   |
| Sarana dan pra sarana   | Belum tersedianya sarana dan pra sarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi                  | UU No. 24 tahun 2007  | Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi  | Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat   | Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana   |
| Pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)                     | Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana | PP No. 21 tahun 2008  | Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif  | Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana               | Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana   |
| Kajian Risiko Bencana   | Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi                             | PP No. 21 tahun 2008  | Belum terjalannya langkah - langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana   | Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi                      | Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya   |
| Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana               | Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal           | UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014 | Belum terjalannya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana   | Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana | Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana   |
| Penanganan tanggap darurat bencana                                | Penanganan tanggap darurat belum optimal   | UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008   | Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana  | Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat  | Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana |
| Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana                       | Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal  | UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008   | Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai  | Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam                               | Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas   |

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Ngawi dalam 5 Tahun pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD 2022 - 2026. Capaian pembangunan yang signifikan potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Ngawi lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Ngawi terpilih (2022 - 2026), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kabupaten Ngawi lebih baik, dan lebih sejahtera. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Ngawi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan perhitungan faktor strategi dan potensi yang dimiliki oleh Masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2022 - 2026, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Ngawi adalah :

#### **SEMESTA BERENCANA**

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI YANG MANDIRI, BERAKHLAQ, MAKMUR, DAN BERDAYA SAING BERBASIS AGROPOLITAN DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DALAM BINGKAI NKRI “**

Telaah terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke IV yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan mewujudkan Misi ke 4 (Empat) yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020-2024 diuraikan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan 2020-2024 , adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya:

meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Berdasarkan pemasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka arah kebijakan BNPB tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu;
2. Pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana berbasis tingkat kerawanan dan tingkat risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta perencanaan tata ruang wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera;
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana nasional dan daerah termasuk peran serta swasta dan masyarakat melalui peningkatan upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, kecepatan respon penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana untuk mewujudkan keandalan penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Strategi pemantapan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu mulai dengan mengidentifikasi, membangun database dan kerangka pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada meliputi perencanaan pengurangan risiko bencana, perencanaan kontinjensi, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pengalokasian sumberdaya kesiapsiagaan, serta peningkatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana.
  - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana yang cepat dan handal, yang dialokasikan mulai tahapan siaga darurat, tahapan operasi tanggap darurat, sampai dengan transisi darurat ke pemulihan melalui identifikasi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya penanganan darurat secara terpadu, dukungan dan pengalokasian dana siap pakai (On Call) untuk bantuan darurat dan pelayanan pengungsi, operasi tanggap darurat dan perbaikan sarana dan prasarana vital.
  - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan untuk membangun kerangka pelaksanaan penanganan pengungsi sejak penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana nasional yang terencana, terkoordinasi, terkendali dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional dan daerah.
  - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang logistik dan peralatan kebencanaan diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, distribusi, serta tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan sesuai dengan standar minimal dan kebutuhan, yang didorong mendekati daerah rawan bencana.

2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berpijak pada hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan fungsinya meliputi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah melalui fasilitasi, bantuan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan(TURBINWAS)dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pelaksanaan TURBINWAS selain menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama, juga merupakan tanggung jawab dari masing – masing Unit Kerja Eselon (UKE) II yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Terkait dengan tugas pengaturan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharuskan menyusun pedoman dan norma sebagai standar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, selain itu perlu dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kebencanaan yang selanjutnya disinkronisasi dan diharmonisasikan baik terhadap peraturan dan perundangan penanggulangan bencana yang ada maupun disesuaikan dengan kebutuhan

penanggulangan bencana agar terbangun keandalan penanggulangan bencana nasional.

Terkait dengan tugas pembinaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah

daerah dalam penanggulangan bencana daerah yang bertanggung jawab.

Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu sekaligus berkualitas, maka pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk mendokumentasikan seluruh pencapaian kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

3. Strategi Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

4. Strategi Pembiayaan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 menetapkan tujuan yaitu :

1. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan untuk pengurangan resiko bencana. Mendorong agenda-agenda pra-bencana untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) yang merupakan suatu pendekatan praktis dan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Disamping itu, tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan. Pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian terpadu dengan prinsip *community based* (berbasis masyarakat), agar terintegrasi dengan pendekatan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah.
2. Menciptakan penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang

disebut Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Menciptakan penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

3. Mendorong percepatan pemulihan kawasan terdampak pasca bencana. Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap pra-bencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana, khususnya dalam kegiatan pasca bencana. Selain itu, tujuan kegiatan pasca bencana harus sesuai dan sejalan dengan Perka BNPB17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu : (i) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau daerah; (ii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar; (iii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peranserta masyarakat termasuk lembaga internasional.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2024 adalah :

1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
2. Peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien;
3. Mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana.

Adapun strategi yang digunakan yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi Pentahelix k saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Disaster Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

Bentuk Telaahan dan keterkaitan antara Renstra BPBD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD Kabupaten Ngawi adalah :  
Hubungan Renstra BPBD Kabupaten Ngawi dengan RPJMD Kabupaten Ngawi :

- BPBD Kabupaten Ngawi menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renstra BPBD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal (Draft) RPJMD Kabupaten Ngawi;
- Rancangan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 menjadi input dalam memutakhirkan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Ngawi;
- Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Ngawi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijadikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Ngawi dalam menetapkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam renstra BPBD Kabupaten Ngawi diuraikan bahwa isu-isu strategis pelayanan BPBD Kabupaten Ngawi adalah :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB );
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun Dokumen kajian resiko bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Rencana Kontijensi;

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Ngawi adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan yang baik/optimal;
2. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik;

3. Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.

Sedangkan kebijakan BPBD Kabupaten Ngawi adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya profesionalisme petugas yang menangani penanggulangan bencana;
3. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu dan konseptual;
4. Mengembangkan metode penanggulangan bencana yang komprehensif dan aplikatif;
5. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah penanggulangan bencana.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Ngawi No 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2015, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistim perdesaan; kebijakan dan strategi sistim perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistim jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) Wilayah Kawasan Pengembangan Kabupaten Ngawi, yang terdiri atas : 1) Kawasan peruntukan hutan produksi; 2) Kawasan peruntukan pertanian; 3) Kawasan peruntukan perkebunan; 4) Kawasan peruntukan perikanan; 5) Kawasan peruntukan pertambangan; 6) Kawasan peruntukan industri; 7) Kawasan peruntukan pariwisata; 8) Kawasan peruntukan permukiman; 9) . Kawasan peruntukan lainnya; dan 10) Kawasan pertahanan dan keamanan.

Adapun kawasan rawan bencana alam termasuk ke dalam kawasan lindung, yang meliputi :

1. Kawasan rawan rawan banjir:  
Kecamatan Kwadungan, Pangkur, Padas, Karanganyar, Mantingan, Kasreman, Geneng, Gerih, Paron, Kedunggalar, Widodaren, Ngawi dan Pitu.
2. Kawasan rawan letusan Gunung berapi :  
Sekitar pegunungan Lawu di Kecamatan Sine, Ngrambe dan Kendal;
3. Kawasan Rawan Tanah Longsor:  
Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Sine.
4. Kawasan rawan Angin Puting Beliung :  
Kecamatan Padas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Paron, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Gerih

Selanjutnya dalam RTRW juga ditetapkan kebijakan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam, antara lain dengan :

1. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan longsor meliputi :
  - a. Pengembalian fungsi lindung khususnya hutan atau kawasan yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi;
  - b. Mengingat di daerah banyak alih fungsi lahan lindung yang memiliki kemampuan mendukung perlindungan kawasan maka diperlukan pengelolaan bersama antara pemerintah atau PTP dengan masyarakat baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan; serta
  - c. Pada daerah aliran sungai yang umumnya memiliki kontur tajam atau terjal juga merupakan kawasan yang mudah longsor, untuk ini diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat.
2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi meliputi:
  - a. Sekitar rawan bencana letusan gunung berapi harus diadakan perlindungan dengan menyediakan saluran aliran lahar cair; serta
  - b. Pada kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan terkena bencana letusan gunung api sebagai kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III, serta kawasan aliran lahar dilarang untuk

digunakan sebagai kegiatan sehari-hari masyarakat terutama untuk pemukiman.

3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gempa bumi meliputi:
  - a. Penggunaan konstruksi kayu dalam mendirikan bangunan;
  - b. Tidak mendirikan bangunan/hunian di topografi kelerengan; dan
  - c. Penyediaan alat komunikasi untuk memperoleh informasi peringatan dini.
  - d. Perencanaan sistim dan pelatihan peringatan dini serta evakuasi.
4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan imbuhan air tanah meliputi:
  - a. Pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam penggunaan lahan, khususnya area terbangun, agar memenuhi syarat perlindungan;
  - b. Melakukan beberapa upaya untuk menjaga kualitas imbuhan air tanah, diantaranya melalui kegiatan pembuatan sumur imbuhan air tanah, pembuatan kolam sebagai pemasok imbuhan air tanah, pertamanan dan penghijauan, pengadaan sistim buangan limbah dan sistim buangan air kotor yang terpusat, pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke pengairan umum atau sungai, serta pemasokan air bersih dari air permukaan dan air tanah.

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Ngawi Tahun 2016 disebutkan kerawanan bencana meliputi : Isu erupsi gunung, erosi, banjir, longsor, kekeringan dan angin puting beliung.

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis wilayah Kabupaten Ngawi tergolong rawan bencana banjir.

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Ngawi yaitu :

1. Wilayah Potensi Bencana Banjir meliputi :
  - a. Desa Simo, Desa Purwosasri, Desa Tirak, Desa Warukkalong, Desa Dinden, Desa Kendung, Desa Sumengko, Desa Ngompro, Desa Pojok, Desa Jenangan dan Desa Klampisan Kecamatan Kwadungan.

- b. Desa Waruk Tengah, Desa Gandri, Desa Ngompro, Desa Sumber, Desa Paras, Desa Pohkonyal dan Desa Pleset Kecamatan Pangkur;
  - c. Desa Klitik, Desa Geneng, Desa Kersikan, Desa Dempel, Desa Klampisan, Desa Sidorejo, Desa Keniten dan Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng;
  - d. Desa Banjaransari dan Desa Bendo Kecamatan Padas;
  - e. Desa Dawu, Desa Ngale dan Desa Kebon Kecamatan Paron;
  - f. Desa Jenggrik, Desa Bangunrejo Kidul, Desa Pelang Lor, Desa Kawu dan Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalur;
  - g. Desa Sriwedari dan Desa Pandean Kecamatan Karanganyar;
  - h. Desa Kasreman Kecamatan Kasreman;
  - i. Desa Mantingan, Desa Kedungharjo, Desa Sambirejo dan Desa Pengkol Kecamatan Mantingan; dan
  - j. Desa Ngancar, Desa Kalang, Desa Dumplengan, Desa Gendingan, Desa Jatimulyo dan Desa Walikukun Kecamatan Pitu.
2. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi: Kecamatan Ngrambe dan Kecamatan Sine yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Lawu;
  3. Wilayah Potensi Bencana Alam Tanah Longsor, meliputi Kecamatan Sine, Kecamatan Kendal, dan Kecamatan Ngrambe.
  4. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Karangjati, Kecamatan Bringin, Kecamatan Padas, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Pitu, Kecamatan Paron, Kecamatan Kedunggalur dan Kecamatan Geneng.

Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Ngawi adalah sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tahun 2018

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Bencana tanah longsor        | : 7 kejadian  |
| 2. Bencana angin puting beliung | : 28 kejadian |
| 3. Bencana banjir               | : 7 kejadian  |
| 4. Bencana kekeringan           | : 15 kejadian |

Tahun 2019

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Bencana tanah longsor        | : 18 kejadian |
| 2. Bencana angin puting beliung | : 26 kejadian |

3. Bencana banjir : 10 kejadian

Tahun 2020

1. Bencana tanah longsor : 13 kejadian

2. Bencana angin puting beliung : 9 kejadian

3. Bencana banjir : 7 kejadian

Tahun 2021

1. Bencana tanah longsor : 15 kejadian

2. Bencana banjir : 9 kejadian

3. Bencana kekeringan : 20 kejadian

4. Bencana angin puting beliung : 8 kejadian

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah :

1. Kerawanan Bencana ;
2. Ketersediaan air tanah;
3. Kemiskinan;
4. Konflik sosial.

Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan KLHS Kabupaten Ngawi yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan Banjir dan longsor, letusan gunung berapi dan angin puting beliung, Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. Didalam KLHS tersebut masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana kekeringan dan kebakaran. Sehingga tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko

bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan social.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kabupaten Ngawi dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial, untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Ngawi, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

#### **Strategi S-O**

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

#### **Strategi W-O**

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
2. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
4. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
5. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal/regional sesuai dengan jenis bencana;

#### **Strategi S-T**

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana;
3. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, banjir bandang, gunung api, tanah longsor, angin puting beliung dan kekeringan.

#### **Strategi W-T**

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
3. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten Ngawi yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana;
4. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES).

Maka Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi di tetapkan sebagai berikut :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;

2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB ) ;
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD**

Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan fungsi utama BPBD kurun waktu 2022 - 2026 yaitu :

**Misi 4 :**

Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan.

**Tujuan 1:**

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang berkelanjutan.

**Sasaran 2 :**

Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang sehat dan Tangguh bencana.

Dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran RPJM yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

**Tujuan :**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2022 - 2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan masyarakat akibat bencana alam;
2. Mengembangkan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana;
3. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia dan sarana- prasarana;
4. Meningkatkan peran serta dan ketangguhan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana;
3. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan upaya penanggulangan bencana yang berkualitas;

4. Meningkatkan sistim koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana;
5. Optimalisasi Instrument Pengendalian, pemanfaatan ruang dalam Pengurangan Resiko Bencana;
6. Peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan;
7. Pemulihan wilayah terdampak melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

### **Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2026 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan masyarakat) dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melalui Peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.
2. Meningkatnya pemberdayaan dan ketangguhan masyarakat melalui pembentukan relawan dan masyarakat peduli bencana;
3. Membentuk dan mengembangkan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Ngawi;
4. Meningkatnya pengurangan resiko bencana melalui upaya mitigasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
5. Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta pendekatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
6. Meningkatnya upaya penanganan kedaruratan bencana melalui peningkatan kinerja Tim Kaji Cepat/ Tim Reaksi Cepat (Unit Khusus Penanganan Bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai;
7. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan koordinasi guna mempercepat akses penanganan kedaruratan bencana melalui pengembangan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS – PB);

8. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
9. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat korban bencana melalui peningkatan kondisi mental, spiritual dan kesehatan masyarakat melalui upaya fasilitasi pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban bencana;
10. Meningkatkan sistem penanganan bencana kebakaran melalui peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
11. Meningkatnya disiplin dan SDM Aparatur;
12. Meningkatnya sistem pencatatan dan pelaporan guna upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
13. Meningkatnya kesejahteraan dan administrasi keuangan.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| NO | TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN     | TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE - |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|---|---|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |   |   |                                | 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1  | 2   | 3   | 4                              | awal ( 2020)                                   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
| 1  | <b>Meningkatya kualitas lingkungan hidup yang sehat dan Tangguh Bencana</b> |   | <b>Indeks Resiko Bencana</b>   | 119,98   | 119,71-119,50     | 117,34-119,11     | 118,84-117,84     | 116,98-115,98     | 115,11-114,11     | 113,24-112,24     |
|    |   | Meningkatnya Ketangguhan Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana | <b>Indeks Ketahanan Daerah</b> | 0,38<br>( Rendah)                              | 0,40<br>( sedang) | 0,42<br>( Sedang) | 0,44<br>( Sedang) | 0,45<br>( Sedang) | 0,48<br>( sedang) | 0,48<br>( sedang) |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi**

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kabupaten Ngawi.

#### **B. Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran :

Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan  
Bencana:

Startegi:

- a. Meningkatkan Penguatan Kapasitas kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Meningkatkan sosialisasi tentang kebencanaan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan SKM di bidang pelayanan kebencanaan.

Kebijakan :

- a. Peningkatan pembentukan desa tangguh bencana dan membentuk Sekolah Madrasah Aman Bencana;
- b. Peningkatan kemampuan masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana;
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana;
- d. Peningkatan pelayanan melalui capaian indikator yang diikuti dengan penyusunan laporan hasil SKM pelayanan penanganan bencana.

2. Sasaran

Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Strategi :

- a. Meningkatkan penanganan bencana;
- b. Meningkatkan penanganan darurat bencana;
- c. Meningkatkan bantuan sosial terhadap korban bencana.

Kebijakan :

- a. Peningkatan peran lembaga kebencanaan dalam penanganan bencana;
- b. Peningkatan sarana prasarana dan ketersediaan sarana prasarana kebencanaan;
- c. Meningkatkan kualitas penanganan.

3. Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Strategi :

- a. Penyusunan Dokumen tentang Penanggulangan bencana/  
Dokumen Pola Dasar PB :
- a. Peningkatkan pelatihan Mitigasi Penanggulangan Bencana;
- b. Peningkatan system Kapasitas Tim Reaksi Cepat dan Pusdalops-PB;
- c. Peningkatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Kebijakan :

- a. Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi
- b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan Mitigasi Penanggulangan bencana.
- c. Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tim Penanggulangan bencana.
- d. Membentuk dan Mengembangkan Desa Tangguh bencana.

4. Sasaran

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Strategi :

- a. Penyebarluasan informasi, Komunikasi dan edukasi ancaman bencana

Kebijakan :

- a. Melaksanakan Sosialisasi Informasi dan edukasi bencana

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi menetapkan program-programnya sesuai RPJMD periode 2021 - 2026, yaitu; 1) Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan 2) Program pendukung (generik); program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua (Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan sasaran ke dua RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

## **1. Program Penanggulangan Bencana**

- a. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- b. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana  
Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan  
Penanggulangan Bencana
- c. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap  
Bencana.
- d. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  
Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas

didukung oleh program dan kegiatan rutin sebagai berikut:

### **1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja  
Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah;

**Indikator kinerja** adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Menurut LAN dan BPKP, 2000; Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi Indikator Kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts) serta proses (process).

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap Perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Perlu dicatat bahwa untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan indikator outcomes,

benefit, dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

BPBD Kabupaten Ngawi termasuk pendukung dalam penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah yaitu lingkungan hidup, maka BPBD Kabupaten Ngawi wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) Tahun Pemerintah Kabupaten Ngawi. Dukungan ini tercemin dari kontribusi BPBD Kabupaten Ngawi, dalam setiap program/kegiatan yang berupa:

- 1) Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten Ngawi yang aman dan nyaman;
- 2) Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
- 3) Hasil pelaksanaan tugas lain (khusus) dari Bupati Ngawi.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan RKPD, menjadi tanggung jawab semua OPD Pemerintah Kabupaten Ngawi, ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi PD. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD, diukur dari :

- 1) Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMD 2021-2026; dan
- 2) Persentase (%) pencapaian target RKPD setiap tahun pada periode RPJMD 2021- 2026.

**Kelompok sasaran** dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi Masyarakat di Daerah rawan bencana, SPD terkait bencana, Lembaga/LSM pemerhati bencana, Perguruan Tinggi, Aparatur Kecamatan, Relawan Bencana dan Gender.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam

anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada (tabel 6.1)

**TABEL 6.1**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

PERANGKAT DAERAH :  
BPBD

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |  |                   | Perangkat Daerah Penanggung-Jawab |
|---------|---|---|---|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
|         |   |   |   | Tahun 2022                                     |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                   |                                   |
|         |   |   |   | Target   | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               | Target                                   | Rp                |                                   |
| 1       | Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar |   |   |  |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |  |                   |                                   |
| 1.05    | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |   |   |  |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |  |                   |                                   |
| 1.05.01 | Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kab/Kota           | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100%                                    | 100%   | 4,673,830,363.26 | 100%       | 4,714,522,895.74 | 100%       | 4,755,593,939.91 | 100%       | 4,797,047,145.72 | 100%       | 4,838,886,200.22 | 100%                                     | 23,779,880,544.85 | BPBD                              |
| 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana                                | Persentase perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan                          | 50%                                     | 60%  | 478,053,500      | 63%        | 120,000,000      | 65%        | 145,000,000      | 68%        | 132,000,000      | 75%        | 250,000,000      | 75%                                      | 1,125,053,500     | BPBD                              |
|         |   | Persentase Pengakajian Resiko dan Perencanaan terpadu                   | 35%                                     | 45%  | 300,000,000      | 50%        | 150,000,000      | 55%        | 155,000,000      | 60%        | 167,662,065      | 65%        | 192,900,187      | 65%                                      | 965,562,252       | BPBD                              |
|         |   | Persentase pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik           | 45%                                     | 55%  | 395,000,000      | 58%        | 438,500,000      | 61%        | 564,860,000      | 64%        | 480,250,000      | 68%        | 452,505,939      | 68%                                      | 2,331,115,939     | BPBD                              |
|         |   | Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana                     | 42%                                     | 45%  | 423,063,000      | 50%        | 986,470,834      | 55%        | 1,140,000,000    | 60%        | 1,240,000,000    | 65%        | 1,200,000,000    | 65%                                      | 4,989,533,834     | BPBD                              |
|         |   | Persentase peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana      | 53%                                     | 60%  | 100,000,000      | 62%        | 130,000,000      | 64%        | 130,000,000      | 66%        | 50,000,000       | 70%        | 50,000,000       | 70%                                      | 460,000,000       | BPBD                              |

|  |                   |   |     |     |                         |     |                         |     |                         |     |                         |     |                         |     |                          |      |
|--|-------------------|---|-----|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|--------------------------|------|
|  |                   | Persentase<br>perkuatan<br>kesiapsiagaan dan<br>penanganan darurat<br>bencana | 40% | 50% | 225,000,000             | 53% | 205,000,000             | 56% | 210,250,000             | 56% | 215,000,000             | 58% | 222,000,000             | 58% | 1,077,250,000            | BPBD |
|  |                   | Persentase<br>pengembangan<br>sistem pemulihan<br>bencana                     | 37% | 40% | 763,386,233             | 42% | 800,000,000             | 44% | 613,000,447             | 44% | 800,000,000             | 47% | 850,000,000             | 47% | 3,826,386,680            | BPBD |
|  | <b>TOTAL PAGU</b> |   |     |     | <b>7,358,333,096.26</b> |     | <b>7,544,493,729.74</b> |     | <b>7,713,704,386.91</b> |     | <b>7,881,959,210.72</b> |     | <b>8,056,292,326.22</b> |     | <b>38,554,782,749.85</b> |      |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Ngawi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “**SMART**” yaitu :

1. **Spesifik**; dalam arti bahwa indikator digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan yang dapat diukur keberhasilannya;
2. **Terukur**; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. **Terjangkau**; Indikator yang digunakan bersifat mudah dan tidak rumit dalam perhitungan; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
4. **Realistis**; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal cara mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Ngawi harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah ( IKD ).

**Indeks Ketahanan Daerah (IKD)** adalah instrument untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap . Dengan demikian Indeks Kapasitas Daerah merupakan tolok ukur untuk mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan Langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk menurunkan Resiko bencana di wilayah Kabupaten Ngawi

Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Ngawi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| NO | INDIKATOR                      | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD ( 2020) | Target Capaian Setiap Tahun |                   |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD ( 2020) |
|----|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|    |                                | Tahun 0   | Tahun 1 (2022)              | Tahun 2 (2023)    | Tahun 3 (2024)    | Tahun 4 (2025)    | Tahun 1 (2026)    |  |
| 1  | <b>Indeks Ketahanan Daerah</b> | 0,38<br>( Rendah)                               | 0,42<br>( sedang)           | 0,44<br>( Sedang) | 0,46<br>( Sedang) | 0,48<br>( Sedang) | 0,50<br>( sedang) | 0,50<br>( sedang)                                |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021– 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi tahun 2021 - 2026 yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disahkan Bupati Ngawi.


Renstra BPBD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan

oleh *stakeholders*.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI NGAWI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the printed name.

**ONY ANWAR HARSONO**